WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 458 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN REKENING AIR MINUM PELANGGAN PERUMAHAN KAMPUNG NELAYAN SEBAGAI RUMAH SAKIT DARURAT PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 370a tentang Penggunaan Perumahan Nelayanan Lubuk Buaya Sebagai Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
b. bahwa dengan berubahnya fungsi perumahan nelayan sebagai rumah sakit darurat, perlu dilakukan pembebasan rekening air pelanggan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Rekening Air Minum Pelanggan Perumahan Kampung Nelayan Sebagai Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona virus Disease* 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembebasan Rekening Air Minum Pelanggan Perumahan Kampung Nelayan Sebagai Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona virus Disease* 2019.

KEDUA : Pembebasan tagihan rekening air minum sebaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku sampai dengan berakhirnya penggunaan perumahan nelayan sebagai Rumah Sakit Darurat untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Desember 2020

PLT. WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang